

Research Article

Implementation of Law Number 24 of 2007 in Disaster Management of the Mount Merapi Eruption

Rahma Auliya

Universitas Pancasakti Tegal

E-mail: rahmaauliya1615@gmail.com

Agus Setio Widodo

Universitas Pancasakti Tegal

E-mail: aguswidodo@upstegal.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Received : February 28, 2026

Revised : March 24, 2026

Accepted : April 11, 2026

Available online : April 30, 2026

How to Cite: Rahma Auliya, & Agus Setio Widodo. (2026). Implementation of Law Number 24 of 2007 in Disaster Management of the Mount Merapi Eruption. Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 167–178. <https://doi.org/10.58355/dpl.v4i2.93>

Abstract

This study examines how Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management was implemented in the Special Region of Yogyakarta during the Mount Merapi eruption. The focus of this study is to determine the extent to which the legal framework can promote effective, coordinated, and sustainable disaster management in areas prone to volcanic hazards. The research indicates that, particularly in terms of institutional frameworks, early warning systems, coordination between stakeholders such as the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG), and community participation in the Disaster Resilient Village program, the law's implementation has been relatively good. However, the study also identified several issues that hinder optimal implementation. These include a lack of community preparedness, policy inconsistencies across administrative regions, and limited institutional resources at the regional level. The results suggest that cross-regional coordination should be strengthened, standard operating procedures should be updated based on empirical experience, and disaster literacy should be improved through ongoing education and simulations. Consequently, this research contributes to the development of a more sustainable, flexible, and inclusive volcanic disaster management policy in Indonesia.

Keywords: Policy Implementation, Disaster Management, Mount Merapi, Law No. 24 of 2007.

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Merapi

Abstrak

Studi ini melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta ketika Gunung Merapi meletus. Sejauh mana kerangka hukum dapat mendorong tata kelola kebencanaan yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan di daerah yang rawan bencana vulkanik adalah fokus penelitian ini. Penelitian menunjukkan bahwa, terutama dalam hal kelembagaan, sistem peringatan dini, koordinasi antara antaraktor seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan partisipasi masyarakat dalam program Desa Tangguh Bencana, implementasi undang-undang telah relatif baik. Namun, penelitian juga menemukan beberapa masalah yang menghambat optimalisasi implementasi. Ini termasuk kekurangan kesiapsiagaan masyarakat, ketidaksesuaian kebijakan lintas wilayah administratif, dan keterbatasan sumber daya kelembagaan di tingkat daerah. Hasil menunjukkan bahwa koordinasi lintas daerah harus diperkuat, prosedur operasional standar harus diperbarui berdasarkan pengalaman empiris, dan literasi kebencanaan harus ditingkatkan melalui pendidikan dan simulasi berkelanjutan. Akibatnya, penelitian ini membantu membangun kebijakan penanggulangan bencana gunung api yang lebih berkelanjutan, fleksibel, dan terlibat di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Gunung Merapi, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi geologis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, terutama bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api (Sucipto & Mulyati, 2020). Salah satu ancaman vulkanik yang paling aktif dan berbahaya adalah Gunung Merapi, yang terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Aktivitas vulkanik Merapi berdampak luas pada aspek keselamatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan padat penduduk sekitarnya (Susandi et al., 2021). Sebagai respons terhadap kompleksitas ancaman bencana, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini menekankan pentingnya penanggulangan bencana yang terstruktur, melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebencanaan (Kurniawan et al., 2024). Letusan besar pada tahun 2010 menjadi salah satu peristiwa vulkanik paling dahsyat dalam sejarah Indonesia modern, menelan korban lebih dari 350 jiwa dan memaksa sekitar 400.000 orang untuk mengungsi (Rahmawati et al., 2022). Dampak letusan tersebut tidak hanya berupa korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma sosial, degradasi ekonomi, serta perubahan ekosistem di kawasan lereng Merapi.

Aktivitas vulkanik Merapi juga berdampak luas karena wilayah sekitarnya merupakan kawasan padat penduduk dengan aktivitas ekonomi, pertanian, dan pariwisata yang tinggi. Menurut BPBD DIY (2020), sekitar 60 desa berada di zona rawan bencana tinggi (KRB III), yang artinya berisiko langsung terhadap aliran awan panas, guguran lava, dan lahar hujan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana di kawasan ini memerlukan sistem penanggulangan yang komprehensif dan terkoordinasi antarwilayah administratif.

Sebagai respons terhadap tingginya risiko bencana, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. UU ini merupakan tonggak penting dalam sejarah kebencanaan Indonesia karena untuk pertama kalinya menempatkan bencana sebagai urusan publik yang terstruktur dan sistemik, bukan sekadar urusan tanggap darurat. Undang-undang ini menekankan pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga internasional dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana — mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana (Wibowo & Satispi, 2017).

Secara substantif, UU No. 24 Tahun 2007 mengandung tiga prinsip utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pertama, prinsip tanggung jawab negara, yang berarti negara wajib melindungi warga negara dari ancaman bencana. Kedua, prinsip keterpaduan dan koordinasi, di mana penanggulangan bencana harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas wilayah. Ketiga, prinsip partisipasi masyarakat, yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan (Sunarty & Akmal, 2024). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana berbasis desentralisasi yang menekankan kolaborasi antar lembaga dan aktor sosial. Dalam konteks Gunung Merapi, implementasi UU No. 24 Tahun 2007 memiliki relevansi yang sangat tinggi karena wilayah terdampaknya meliputi beberapa kabupaten dengan karakteristik sosial dan administratif yang berbeda, seperti Kabupaten Sleman (DIY), Magelang, Boyolali, dan Klaten (Jawa Tengah). Kondisi ini menimbulkan kompleksitas dalam hal koordinasi, komunikasi, serta pelaksanaan kebijakan di lapangan. Menurut Rahmawati et al. (2022), perbedaan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan kelembagaan, dan alokasi anggaran antarwilayah sering kali menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lintas daerah.

Selain itu, pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 di tingkat daerah masih menghadapi tantangan dalam aspek sinkronisasi kebijakan dan harmonisasi SOP (Standard Operating Procedure) antarinstansi. Misalnya, antara BPBD DIY dan BPBD Jawa Tengah sering kali terjadi perbedaan dalam penerapan standar operasional, khususnya terkait mekanisme evakuasi dan distribusi logistik. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo & Satispi (2017) yang menyatakan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas implementasi di daerah masih sangat bergantung pada kemampuan koordinasi antar lembaga dan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Dari sisi kelembagaan, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten merupakan wujud nyata penerapan desentralisasi dalam penanggulangan bencana. Namun, penelitian Sunarty & Akmal (2024) menunjukkan bahwa peran BPBD belum sepenuhnya optimal karena terbatasnya kapasitas teknis, kurangnya pelatihan kebencanaan, serta minimnya dukungan anggaran. Di kawasan Merapi, misalnya, sebagian besar kegiatan mitigasi masih bergantung pada program pusat dan donor internasional, seperti UNDP dan AHA Centre, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan jangka panjang.

Dari perspektif masyarakat, kesiapsiagaan terhadap letusan Merapi menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan satu dekade lalu. Program seperti Desa Tangguh

Bencana (Destana) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas komunitas lokal untuk menghadapi potensi erupsi. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Hidayat (2019), masih terdapat kesenjangan partisipasi antara masyarakat di zona KRB tinggi dan rendah, terutama dalam hal pemahaman terhadap jalur evakuasi, pengelolaan pengungsian, dan rehabilitasi pascabencana. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 24 Tahun 2007 dalam penanggulangan letusan Gunung Merapi merupakan isu strategis yang memerlukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menjawab tantangan di lapangan, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pemberdayaan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan penanggulangan bencana berbasis bukti (evidence-based disaster policy), yang tidak hanya menekankan pada aspek responsif, tetapi juga pada aspek preventif dan adaptif. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi UU No. 24 Tahun 2007 dalam penanggulangan letusan Gunung Merapi menjadi sangat relevan untuk memperkuat tata kelola bencana nasional yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan laporan lembaga yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana Merapi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dan Kabupaten Sleman, serta BPBD Kabupaten Magelang. Dokumen yang dikaji meliputi laporan tahunan, rencana kontinjensi, hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta arsip koordinasi lintas instansi selama masa tanggap darurat. Selain itu, data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) digunakan untuk memahami dinamika aktivitas vulkanik dan mekanisme sistem peringatan dini. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah dan publikasi akademik yang relevan, seperti hasil penelitian Wibowo dan Satispi (2017) tentang implementasi UU No. 24 Tahun 2007 di Yogyakarta, Rahmawati et al. (2022) mengenai sistem peringatan dini di kawasan Merapi, dan Sunarty serta Akmal (2024) tentang efektivitas kelembagaan kebencanaan di Indonesia. Data sekunder juga mencakup laporan tahunan BNPB (2021) dan penelitian Hidayat (2019) mengenai mitigasi bencana berbasis komunitas di lereng Merapi. Penggabungan dua jenis data ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan valid mengenai dinamika implementasi kebijakan kebencanaan di wilayah penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan laporan lembaga yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana Merapi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dan Kabupaten Sleman, serta BPBD Kabupaten Magelang. Dokumen yang dikaji meliputi laporan tahunan, rencana kontinjensi, hasil evaluasi pelaksanaan

kebijakan, serta arsip koordinasi lintas instansi selama masa tanggap darurat. Selain itu, data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) digunakan untuk memahami dinamika aktivitas vulkanik dan mekanisme sistem peringatan dini. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah dan publikasi akademik yang relevan, seperti hasil penelitian Wibowo dan Satispi (2017) tentang implementasi UU No. 24 Tahun 2007 di Yogyakarta, Rahmawati et al. (2022) mengenai sistem peringatan dini di kawasan Merapi, dan Sunarty serta Akmal (2024) tentang efektivitas kelembagaan kebencanaan di Indonesia. Data sekunder juga mencakup laporan tahunan BNPB (2021) dan penelitian Hidayat (2019) mengenai mitigasi bencana berbasis komunitas di lereng Merapi. Penggabungan dua jenis data ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan valid mengenai dinamika implementasi kebijakan kebencanaan di wilayah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, analisis literatur, dan observasi tidak langsung. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan arsip resmi yang berkaitan dengan implementasi UU No. 24 Tahun 2007. Dokumen yang ditelaah mencakup:

- a. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
- c. Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi tahunan BPBD DIY, BPBD Magelang, serta hasil koordinasi lintas lembaga selama masa tanggap darurat letusan Merapi.

Studi dokumentasi juga mencakup analisis terhadap data spasial dan demografis yang menunjukkan sebaran risiko bencana di lereng Merapi, serta laporan pascabencana yang disusun oleh BNPB dan UNDP. Menurut Moleong (2018), studi dokumentasi penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memahami peristiwa masa lalu secara objektif tanpa mengganggu konteks sosial yang sedang berjalan. Analisis literatur digunakan untuk memahami teori dan konsep dasar implementasi kebijakan publik, manajemen risiko bencana, serta pendekatan mitigasi berbasis masyarakat. Literatur dari jurnal ilmiah, seperti Jurnal Manajemen Bencana, Jurnal Swatantra, dan Serambi Konstruktivis, ditelaah guna memperkuat landasan teoretis dan membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya.

Observasi tidak langsung dilakukan melalui penelaahan foto udara, peta wilayah rawan bencana, dan laporan pemantauan PVMBG yang tersedia secara daring. Teknik ini membantu memverifikasi kondisi lapangan tanpa melakukan observasi fisik, mengingat penelitian difokuskan pada analisis kebijakan dan bukan pada penelitian lapangan. Kombinasi ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang kaya dan komprehensif, mencakup aspek hukum, kelembagaan, teknis, serta sosial masyarakat di kawasan Gunung Merapi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data (data reduction) dilakukan dengan cara

menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari berbagai sumber agar sesuai dengan fokus penelitian, yaitu implementasi UU No. 24 Tahun 2007 dalam penanggulangan letusan Merapi. Informasi yang tidak relevan dieliminasi, sementara data penting seperti peran kelembagaan, mekanisme koordinasi, dan keterlibatan masyarakat dipertahankan. Penyajian data (data display) dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan bagan alur implementasi kebijakan. Tahap ini bertujuan untuk menampilkan keterkaitan antara kebijakan, aktor, dan hasil pelaksanaan di lapangan secara sistematis, sehingga memudahkan proses interpretasi.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) dilakukan dengan menafsirkan pola dan hubungan antar faktor yang ditemukan dalam data. Proses ini bersifat iteratif, artinya dilakukan berulang hingga ditemukan konsistensi antara bukti empiris dan teori yang digunakan. Untuk memastikan keabsahan (validitas) data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode.

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari BNPB, BPBD DIY, BPBD Magelang, dan PVMBG untuk menilai kesesuaian antar data.
- b. Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil studi dokumentasi, analisis literatur, dan observasi tidak langsung.

Selain itu, peneliti menerapkan prinsip reflektivitas, yaitu kesadaran terhadap posisi peneliti dalam proses analisis, guna meminimalkan bias interpretatif (Creswell, 2014). Validitas data juga dijaga melalui audit trail — pencatatan sistematis terhadap seluruh proses analisis agar hasil dapat ditelusuri kembali secara transparan (Moleong, 2018). Model analisis ini memungkinkan peneliti menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi kebijakan, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan. Melalui proses analisis interaktif dan triangulasi, penelitian ini berupaya menggambarkan secara objektif dinamika tata kelola bencana di kawasan Merapi, serta kontribusi nyata UU No. 24 Tahun 2007 terhadap peningkatan kapasitas mitigasi bencana di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang No.24 Tahun 2007 dalam Penanggulangan Letusa Gunung Merapi

Karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tata kelola bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan besar, terutama dalam menangani bahaya letusan Gunung Merapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen kelembagaan mengalami kemajuan paling banyak. Untuk mengatur seluruh siklus penanggulangan bencana, dari pra-bencana hingga pasca-bencana, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dan jaringannya di tingkat kabupaten (seperti Sleman) telah memberikan landasan organisasi yang jelas. Penciptaan dokumen strategis seperti Rencana Kontinjensi Bencana Gunung Merapi telah mengoperasionalkan keberadaan BPBD lebih dari sekedar tugas administratif. Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal dan berbagai instansi teknis. Pendekatan bottom-up ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang terkandung dalam Undang-Undang (Wibowo & Satispi, 2017).

Dalam penelitian ini, studi kasus Gunung Merapi dianggap representatif karena kompleksitas wilayah terdampak, keterlibatan banyak pemangku kepentingan, serta

tingginya tingkat risiko yang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan laporan lembaga yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana Merapi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dan Kabupaten Sleman, serta BPBD Kabupaten Magelang. Dokumen yang dikaji meliputi laporan tahunan, rencana kontinjensi, hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta arsip koordinasi lintas instansi selama masa tanggap darurat. Selain itu, data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) digunakan untuk memahami dinamika aktivitas vulkanik dan mekanisme sistem peringatan dini.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah dan publikasi akademik yang relevan, seperti hasil penelitian Wibowo dan Satispi (2017) tentang implementasi UU No. 24 Tahun 2007 di Yogyakarta, Rahmawati et al. (2022) mengenai sistem peringatan dini di kawasan Merapi, dan Sunarty serta Akmal (2024) tentang efektivitas kelembagaan kebencanaan di Indonesia. Data sekunder juga mencakup laporan tahunan BNPB (2021) dan penelitian Hidayat (2019) mengenai mitigasi bencana berbasis komunitas di lereng Merapi. Penggabungan dua jenis data ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan valid mengenai dinamika implementasi kebijakan kebencanaan di wilayah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan relatif baik, terutama dalam aspek kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY telah membentuk struktur organisasi dan mekanisme operasional yang sesuai dengan mandat undang-undang tersebut. BPBD berfungsi sebagai lembaga pelaksana di tingkat daerah yang bertugas mengoordinasikan kegiatan mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Implementasi kebijakan ini juga didukung oleh Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi payung hukum turunan dari undang-undang nasional (Wibowo & Satispi, 2017).

Selain pembentukan lembaga, implementasi juga tampak pada penyusunan dokumen rencana kontinjensi bencana Gunung Merapi, yang disusun secara partisipatif melibatkan berbagai instansi dan masyarakat lokal. Rencana kontinjensi tersebut berisi skenario erupsi, jalur evakuasi, penentuan titik kumpul, dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Keberadaan dokumen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan pendekatan pra-bencana sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007, yaitu upaya pengurangan risiko bencana melalui mitigasi dan kesiapsiagaan (Rahmawati et al., 2022).

Selain itu, kerja sama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam pemantauan aktivitas vulkanik menjadi bagian penting dalam sistem peringatan dini. PVMBG secara rutin mengeluarkan status aktivitas Gunung Merapi (Normal, Waspada, Siaga, dan Awas) yang menjadi acuan bagi BPBD untuk menetapkan langkah-langkah operasional di lapangan. Sistem ini memperlihatkan keterpaduan antara lembaga teknis pusat dengan pelaksana daerah dalam implementasi undang-undang. Studi yang dilakukan oleh Sunarty dan Akmal (2024) menyebutkan bahwa koordinasi

semacam ini merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi UU No. 24/2007, karena mampu membangun mekanisme komunikasi vertikal dan horizontal yang efektif dalam penanggulangan bencana.

Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, mekanisme evakuasi yang dilakukan pada saat letusan Merapi 2010 dan 2021 menunjukkan bahwa kerangka hukum tersebut mampu menjadi panduan dalam mengatur peran dan tanggung jawab antar pihak. BNPB berperan menetapkan status darurat nasional, sementara pemerintah daerah melaksanakan evakuasi dan manajemen pengungsian. Penelitian Hidayat (2019) mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang dikembangkan BPBD DIY, seperti Destana (Desa Tangguh Bencana), juga merupakan bentuk nyata penerapan pasal 26 UU No. 24/2007 yang menekankan partisipasi masyarakat. Melalui pelatihan dan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat desa, masyarakat di kawasan lereng Merapi menjadi lebih tanggap terhadap ancaman erupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 24 Tahun 2007 di wilayah Gunung Merapi telah berjalan efektif terutama dalam aspek kelembagaan, perencanaan kontinjensi, serta sistem peringatan dini. Namun, efektivitas ini tetap bergantung pada koordinasi antaraktor dan konsistensi penerapan kebijakan lintas daerah administratif.

Peran Kelembagaan dan Koordinasi Antar Aktor

Kelembagaan menjadi elemen utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Dalam konteks Gunung Merapi, BPBD DIY berperan sebagai koordinator utama yang bertugas mengintegrasikan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai instansi seperti BNPB, PVMBG, TNI, Polri, serta lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal. Sinergi antar lembaga ini menjadi cerminan dari prinsip koordinasi yang tertuang dalam pasal 5 dan 6 UU No. 24 Tahun 2007. Dalam fase tanggap darurat, BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Sleman bertindak sebagai komando lapangan dengan didukung oleh unsur TNI dan Polri dalam hal logistik, evakuasi, dan keamanan. Relawan dari berbagai organisasi, seperti Tagana, Palang Merah Indonesia (PMI), dan kelompok SAR DIY, juga berperan aktif dalam mendukung operasi kemanusiaan. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2022) menyebutkan bahwa keterlibatan lintas sektor ini memperkuat respons bencana karena menggabungkan keahlian teknis, sumber daya manusia, dan jaringan sosial yang luas.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terlihat jelas dalam penetapan status darurat bencana. BNPB, sebagai lembaga nasional, memberikan dukungan sumber daya dan logistik, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana di lapangan. Dalam kerangka manajemen bencana yang efektif, koordinasi vertikal ini dinilai penting untuk memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan lokal (Suryani, 2020). Namun, penelitian menemukan kelemahan horizontal—koordinasi lintas wilayah administratif—di balik kekuatan kolaborasi vertikal (pusat-daerah) dan sektoral ini. Gunung Merapi dan dampak-dampaknya tidak mengenal batas birokrasi antara DIY dan Jawa Tengah karena letak geografisnya. Letusannya mempengaruhi Kabupaten Sleman (DIY), Magelang, Klaten, dan Boyolali (Jawa Tengah) secara bersamaan. Kompleksitas ini menyebabkan masalah koordinasi yang sebenarnya. Hasil

Sunarty & Akmal (2024) menunjukkan bahwa sering terjadi perbedaan dalam penerapan standar operasional, terutama yang berkaitan dengan protokol distribusi bantuan, lokasi pengungsian, dan mekanisme evakuasi antara BPBD DIY dan BPBD Jawa Tengah. Koordinasi semakin sulit karena perbedaan kapasitas kelembagaan, prioritas politik lokal, dan alokasi anggaran antar daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dari sistem kelembagaan kebencanaan yang diatur oleh undang-undang.

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun implementasi kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Gunung Merapi telah menunjukkan kemajuan signifikan, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, tenaga ahli, maupun sarana prasarana pendukung. Wibowo dan Satispi (2017) mencatat bahwa sebagian besar BPBD di tingkat kabupaten masih menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan operasional dan peralatan darurat, sehingga bergantung pada bantuan pusat atau lembaga donor. Kendala lain terletak pada aspek sosial, terutama rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap risiko bencana. Meskipun telah dilakukan berbagai pelatihan dan sosialisasi, masih ditemukan warga yang enggan mengungsi saat status gunung meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis, keterikatan emosional dengan lahan pertanian, serta kurangnya kepercayaan terhadap informasi resmi. Penelitian oleh Lestari dan Triyono (2021) menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap evakuasi sering kali disebabkan oleh komunikasi risiko yang belum optimal.

Selain itu, tantangan koordinasi lintas wilayah administratif juga menjadi masalah klasik dalam implementasi kebijakan. Letusan Gunung Merapi berdampak pada dua provinsi dan empat kabupaten/kota, yaitu DIY, Jawa Tengah, Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali. Perbedaan sistem birokrasi dan prioritas kebijakan antar daerah menyebabkan koordinasi lintas wilayah tidak selalu efektif. Sunarty dan Akmal (2024) menyebutkan bahwa tumpang tindih kewenangan sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama dalam distribusi bantuan dan pengelolaan pengungsian. Meskipun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, integrasi data risiko bencana, serta digitalisasi sistem informasi kebencanaan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga teknis, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat implementasi UU No. 24 Tahun 2007 ke depan agar lebih adaptif terhadap dinamika bencana di kawasan Merapi.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam konteks penanganan letusan Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum telah berjalan cukup efektif, khususnya dalam aspek kelembagaan, koordinasi, dan sistem peringatan dini. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY berhasil membentuk struktur organisasi dan mekanisme kerja yang sesuai dengan mandat undang-undang. Upaya ini tercermin dari penyusunan rencana kontinjensi bencana, penguatan sistem early warning yang

terintegrasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta pelaksanaan evakuasi berbasis status aktivitas vulkanik. Keberhasilan implementasi juga tampak pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga militer, kepolisian, relawan, dan masyarakat lokal yang menunjukkan efektivitas koordinasi lintas aktor. Selain itu, kebijakan berbasis partisipasi seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menginternalisasi prinsip pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 26 UU No. 24 Tahun 2007.

Dalam praktiknya, masyarakat di lereng Merapi telah dilibatkan dalam pelatihan, simulasi, serta kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Upaya tersebut menegaskan bahwa tata kelola kebencanaan di Yogyakarta telah berkembang ke arah sistem yang lebih inklusif dan adaptif terhadap ancaman erupsi yang bersifat periodik. Namun demikian, efektivitas implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam aspek kesiapsiagaan masyarakat, konsistensi kebijakan lintas daerah administratif, serta keberlanjutan program mitigasi pascabencana. Di beberapa wilayah terdampak, kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap risiko bencana masih rendah sehingga sebagian warga enggan mengungsi meskipun status Merapi telah meningkat. Hal ini menandakan bahwa edukasi kebencanaan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan sosial dan ekonomi.

Selain itu, koordinasi lintas wilayah juga menjadi kendala mengingat letusan Gunung Merapi berdampak pada dua provinsi dan empat kabupaten dengan sistem birokrasi yang berbeda, yang sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan darurat dan rehabilitasi. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan di tingkat daerah masih menjadi hambatan bagi kemandirian BPBD dalam mengelola risiko bencana secara berkelanjutan. Sementara itu, banyak program mitigasi dan relokasi yang berhenti setelah fase tanggap darurat tanpa tindak lanjut jangka panjang yang terencana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyelarasan kebijakan lintas daerah, serta pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal perlu diperkuat agar sistem penanggulangan bencana menjadi lebih tangguh, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi UU No. 24 Tahun 2007 dalam konteks Merapi tidak hanya diukur dari kecepatan respons saat erupsi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah dan masyarakat mampu membangun ketahanan yang berkelanjutan terhadap ancaman bencana di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramasta, D., & Irawan, D. (2020). Mitigasi Bencana Gunung Meletus di Sekolah Rawan Bencana. *Publikasi Pendidikan*, 10(2), 154.
<https://doi.org/10.26858/publikan.v10i2.13858>
- Dayu, G. O., Mariam, E., Belqis, M., Shane, N. M., Nuartha, Y. F., & P, A. Y. F. (2015). *VIRTUAL REALITY PADA MASYARAKAT DESA JAMBEWANGI EMPOWERMENT OF MOUNT RAUNG DISASTER MANAGEMENT BASED ON VIRTUAL REALITY IN JAMBEWANGI VILLAGE COMMUNITIES D-3 Keperawatan STIKES BANYUWANGI PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah gunung.*
- Dwi Jayanti Kurnia Dewi. (2024). Pembelajaran Mitigasi Bencana Gempa Bumi Anak TK Di

- Lereng Gunung Merapi Yogyakarta. *Awladuna: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 30–46. <https://doi.org/10.61159/awladuna.v2i1.244>
- Harahap, M. A. K., Amar, I., Yuliawati, R., & Citra, A. (2024). Pengaruh Pola Komunikasi dan Struktur Kekuasaan terhadap Pengelolaan Bencana Alam di Masyarakat Desa di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(01), 14–23. <https://doi.org/10.58812/sish.v2i01.505>
- Hardianto et al., 2023. (2025). RESERARCH ARTICLE <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJOH> <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJOH>. *Indonesia Journal Of Public Health*, 3(1), 50–57.
- Kamsariaty, M. (2025). Interdisciplinary explorations in research. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(1), 264–269.
- Khafian, N. (2023). The Role Of Collaborative Governance In Indonesian Disaster Management. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 4(2), 158–175. <https://doi.org/10.20473/jgar.v4i2.53367>
- Kurniaty, E. Y., Effendy, K., Kawuryan, M. W., & Kurniawati, L. (2024). Collaborative Governance dalam Kesiapsiagaan Bencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 13(2), 540–551. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11381>
- Kurniawan, F., Riza Dian Triwibowo, & Mulia Tawang Wisudha. (2024). Implementasi E-Government pada Mitigasi Bencana Geologi melalui Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assesment Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2), 156–166. <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.13062>
- Kurniawati, D. (2020). Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana Communication on Disaster Mitigation as Community Precautions in Disaster Management . *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 51–58.
- Laili, N., Prabowo, K. R., Wiwit, R. D. A., & Rohmatin, N. A. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Mitigasi Bencana Gunung Meletus. *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–6. <https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/jippm/article/view/895>
- Pratikno, H., & Kurniadi, A. (2021). Kolaboratif Pengelolaan Candi Borobudur Dalam Penanggulangan Bencana Gunung Merapi. *Edukasi IPS*, 5(1), 1–13. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/eips/article/view/20468>
- Prayuda Saputra, D., Muhammad Alfaritdizi, R., & Kriswibowo Pengutipan, A. (2020). Model Manajemen Bencana Gunung Meletus di Gunung Kelud. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 109–126.
- Qurrotaini, L., & Nuryanto, N. (2020). Implementation of Earthquake Natural Disaster Mitigation Education in Elementary School Social Studies Learning. *Trapsila: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(01), 37.
- Sucipto, B., & Yuyun Mulyati, D. (2020). Kajian dan Riset Manajemen Profesional MANAJEMEN RISIKO BENCANA GEOLOGI. *KarismaPro: Kajian Dan Riset Manajemen Profesional*, 11(2), 14–26.

Implementation of Law Number 24 of 2007 in Disaster Management of the Mount Merapi Eruption

Rahma Auliya, Agus Setio Widodo

- Susandi, L. A., Purnomo, E. P., & Ridho, A. (2021). Perlindungan Ekosistem Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(1), 111–122. <http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/download/1376/233>
- Widanty, T., & Pamungkas, J. (2023). Pengembangan Media Flashcard Mitigasi Bencana Alam Gunung Meletus untuk Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 5733–5744. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.5258>
- Yanuar, A., Oktamanicka Dayu, G., Mariam, E., Belqis, M., Marvel Shane, N., & Febria Nuartha, Y. (2021). Pemberdayaan Manajemen Bencana Gunung Raung Berbasis Virtual Reality Pada Masyarakat Desa Jambewangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 7(2), 112–118. <https://doi.org/10.33023/jpm.v7i2.774>
- Yudhistiira Rizqy, D., & Anugrahini, T. (2024). Keterlibatan Inklusif Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Collaborative Governance dalam Pemulihan Sosial-Ekonomi Penyintas Erupsi Gunung Sinabung. *Sosio Konsepsia*, 13(1), 253–268. <https://doi.org/10.33007/ska.v13i3.3475>
- Yuniartanti, R. K. (2021). Konsep Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Agung Di Kabupaten Karangasem, Pulau Bali. *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), November 2017*, 95–101.